



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Semeru No. 40 Telp. (0342) 808165 Fax. (0342) 806275

**BLITAR**

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA  
PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN  
SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN**

Nomor : 04.11/X/PPK-Bappeda/2013

Pada hari ini Jum'at tanggal Sebelas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **HERI WIDYATMOKO, S.Pt**  
NIP : 19720115 199803 1 006  
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen BAPPEDA Kabupaten Blitar**  
Alamat : **Jalan Semeru No. 40 Blitar**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;

2. Nama : **Prof. Dr. Ir. SIFI CHUZAEMI, MS**  
NIP : 19530514 198002 2 001  
Jabatan : **Pjs Ketua LPPM Universitas Brawijaya malang**  
Alamat : **Jl. Veteran Malang**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan Studi Potensi Agrowisata Berbasis Atsiri di Kabupaten Blitar secara Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola, sebagai Ketua Pelaksana : Prof. Dr. Ir. Chandrawati Cahyani, MS, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**KETENTUAN UMUM**

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perintah Kerja Sama ini.
2. Surat Perintah Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

**Pasal 2**

**LINGKUP PEKERJAAN**

**PIHAK PERTAMA** mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan kegiatan Studi Potensi Agrowisata Berbasis Atsiri di Kabupaten Blitar.

- (2) PIHAK KEDUA akan melaksanakan pekerjaannya dengan segala kemampuan, keahlian dan mencapai hasil yang optimal sehingga dapat memberikan hasil pekerjaan yang bermanfaat sesuai harapan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melakukan konsultasi teknis dengan Tim Teknis pekerjaan Studi Potensi Agrowisata Berbasis Atsiri di Kabupaten Blitar berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, konsultasi teknis hasil karya penelitian dan konsultasi teknis presentasi dalam diskusi.
- (4) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan diskusi/seminar bersama badan, dinas, Instansi terkait serta pihak lain yang berkompeten dan berhubungan dengan pekerjaan penelitian ini.
- (5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kebenaran pekerjaan yang dihasilkan dan berkewajiban memperbaiki dan menyempurnakan kesalahan/kekurangan yang disampaikan Tim Teknis dan peserta diskusi pada saat diskusi/seminar.

Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Ayat 2 wajib diselesaikan oleh *Pihak Kedua* berdasarkan Proposal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini ;

### Pasal 3

#### DASAR PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Surat Perintah Kerja Sama ini didasarkan pada :
  - a) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013;
  - c) Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013;
  - d) Piagam Kesepakatan Bersama antara Bupati Blitar dengan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 050/30.1/409.201/2012 dan Nomor 04A/UN10/DN/2012 tanggal 24 Januari 2012;
  - e) Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar selaku Pengguna Anggaran Nomor : 050/472.2/409.201/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Penawaran Pelaksanaan Pekerjaan;
  - f) Surat Ketua LPPM Universitas Brawijaya Nomor 1154/UN10.21/DN/2012 tanggal 27 September 2013 perihal Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan;
  - g) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen BAPPEDA Kabupaten Blitar Nomor 02.08/X/PPK-Bappeda/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan/Pekerjaan Swakelola Oleh Instansi Pemerintah Lain.
- (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sebagai berikut :
  - a. Surat Perjanjian Kerjasama;
  - b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/Term Of Reference (TOR);
  - c. Surat Kesanggupan Pelaksanaan Swakelola;
  - d. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

**Pasal 4**

**PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN**

Perencanaan dan pengawasan pekerjaan oleh para pihak dari PIHAK KEDUA dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

**Pasal 5**

**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Kegiatan Studi Potensi Agrowisata Berbasis Atsiri di Kabupaten Blitar sebagaimana dimaksud Pasal 1 dilaksanakan dalam jangka waktu 56 (lima puluh enam) hari kalender dimulai sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Swakelola Oleh Instansi Pemerintah Lain Kegiatan ini, atau tanggal 11 Oktober 2013 harus sudah dimulai dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 Desember 2013, dengan hasil yang dapat diterima dengan baik dan disetujui oleh *Pihak Pertama* ;
- (2) Jangka waktu pelaksanaan yang ditentukan pada ayat (1) dapat diperpanjang atas persetujuan *Pihak Pertama* secara tertulis ;
- (3) Persetujuan *Pihak Kedua* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada :
  - Surat permohonan perpanjangan jangka waktu pemutakhiran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 yang diajukan oleh *Pihak Kedua* sebelum jangka waktu pelaksanaan habis (Jatuh Tempo) dan,
  - Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh *Pihak kedua* yang dimuat pada surat permohonan perpanjangan waktu ;

**Pasal 6**

**BIAYA PEKERJAAN**

Biaya pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini, ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) APBD BAPPEDA Kabupaten Blitar Tahun 2013 :

Kegiatan : **Studi Potensi Agrowisata Berbasis Atsiri di Kabupaten Blitar**

Biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut dimasukkan pada rekening Bank Jatim Cabang Malang Nomor : 0041036133 atas nama Universitas Brawijaya.

**Pasal 7**

**CARA PEMBAYARAN**

Biaya pekerjaan sesuai Pasal 6 diatur dan akan dibayarkan secara bertahap sebagai berikut :

- Tahap I : Pembayaran Tahap I sebesar 60% dari biaya pelaksanaan pekerjaan atau sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah), dapat dilakukan oleh *Pihak Pertama* kepada *Pihak Kedua* setelah Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pekerjaan/kegiatan Swakelola Oleh Instansi Pemerintah Lain Kegiatan ini ditandatangani oleh Kedua belah pihak dan Pihak Kedua menyerahkan Buku Laporan Pendahuluan Studi Potensi Agrowisata Berbasis Atsiri di Kabupaten Blitar sebanyak 5 (lima) Eksemplar.
- Tahap II : Pembayaran Tahap II sebesar 40% dari biaya pelaksanaan pekerjaan atau sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah), dapat dilakukan oleh *Pihak Pertama* kepada *Pihak Kedua* setelah Pihak Kedua menyelesaikan seluruh tugas pekerjaan sebagaimana pada Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pekerjaan/kegiatan Swakelola Oleh Instansi Pemerintah Lain Kegiatan ini dengan dinyatakan

suatu Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Pihak Kedua menyerahkan Buku Laporan Akhir Studi Potensi Agrowisata Berbasis Atsiri di Kabupaten Blitar sebanyak 20 (Dua Puluh) Eksemplar serta *softcopy* seluruh laporan dan foto-foto kegiatan Studi Potensi Agrowisata Berbasis Atsiri di Kabupaten Blitar dalam bentuk *Compact Disc* sebanyak 5 (lima) keping;

#### Pasal 8

#### SANKSI ATAU DENDA

Apabila batas waktu penyelesaian tugas sesuai yang dimaksud pada Pasal 5 dilampaui, maka Pihak Kedua diwajibkan segera melaporkan kepada Pihak Pertama mengenai sebab-sebab kelambatan tersebut, dan Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,1% dari biaya pelaksanaan setiap hari keterlambatan dan sebanyak-banyaknya 5% dari biaya pelaksanaan;

#### Pasal 9

#### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa-peristiwa seperti :
  - a. Bencana Alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir)
  - b. Kebakaran
  - c. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ;
2. Apabila terjadi kelambatan pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal tersebut diluar kekuasaan Pihak Kedua (*Force Majeure*). Maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini ;

#### Pasal 10

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang berfungsi sebagai mediator yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari :
  - Seorang wakil Pihak I sebagai anggota
  - Seorang wakil Pihak II sebagai anggota
  - Seorang wakil Pihak III yang ahli sebagai Ketua yang telah disetujui oleh kedua belah pihak
3. Keputusan Panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama
4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri di Blitar.

suatu Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Pihak Kedua menyerahkan Buku Laporan Akhir Studi Potensi Agrowisata Berbasis Atsiri di Kabupaten Blitar sebanyak 20 (Dua Puluh) Eksemplar serta *softcopy* seluruh laporan dan foto-foto kegiatan Studi Potensi Agrowisata Berbasis Atsiri di Kabupaten Blitar dalam bentuk *Compact Disc* sebanyak 5 (lima) keping;

#### Pasal 8

#### SANKSI ATAU DENDA

Apabila batas waktu penyelesaian tugas sesuai yang dimaksud pada Pasal 5 dilampaui, maka Pihak Kedua diwajibkan segera melaporkan kepada Pihak Pertama mengenai sebab-sebab kelambatan tersebut, dan Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,1% dari biaya pelaksanaan setiap hari keterlambatan dan sebanyak-banyaknya 5% dari biaya pelaksanaan;

#### Pasal 9

#### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa-peristiwa seperti :
  - a. Bencana Alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir)
  - b. Kebakaran
  - c. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ;
2. Apabila terjadi kelambatan pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal tersebut diluar kekuasaan Pihak Kedua (*Force Majeure*). Maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini ;

#### Pasal 10

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang berfungsi sebagai mediator yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari :
  - Seorang wakil Pihak I sebagai anggota
  - Seorang wakil Pihak II sebagai anggota
  - Seorang wakil Pihak III yang ahli sebagai Ketua yang telah disetujui oleh kedua belah pihak
3. Keputusan Panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama
4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri di Blitar.

Pasal 11


LAIN - LAIN

1. Surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak ;
2. Biaya yang timbul akibat perjanjian ini termasuk meterai dan pajak-pajak ditanggung oleh Pihak Kedua;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan/kesalahan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini sehingga menghambat pelaksanaan tugas, maka dapat dibuat Surat Kuasa / Pelimpahan kegiatan tambahan atas persetujuan kedua belah pihak yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan Perjanjian ini ;
4. Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 5 (lima) pada lembar pertama dan kedua ditanda tangani diatas materai Rp. 6.000,00 oleh Pihak Pertama dan Pihak kedua, satu dipegang oleh Pihak Pertama dan satu dipegang oleh Pihak Kedua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama .

PIHAK KEDUA

Pjs KETUA LPPM


UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Prof. Dr. Ir. SITI CHUZAEMI, MS  
NIP. 19730511 198002 2 001

PIHAK PERTAMA


PPK BAPPEDA KABUPATEN BLITAR



HERI WIDYATMOKO, S.Pt  
NIP. 19720115 199803 1 006

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BLITAR  
SELAKU PENGUNA ANGGARAN



Ir. MANGATAS L. TOBING, MSi.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19560324 1968603 1 007